

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Amerika Serikat merupakan negara yang sudah meratifikasi Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang Status Pengungsi, maka sudah menjadi kewajibannya untuk mematuhi seluruh aturan yang ada di dalam instrumen internasional tersebut. Dalam hal ini maka Amerika Serikat seharusnya menerapkan seluruh isi dari Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang Status Pengungsi tersebut termasuk prinsip *Non-Diskriminasi* yang terdapat di dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang Status Pengungsi. Namun Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan *Moslem Ban Policy* ini yaitu Amerika melakukan penolakan terhadap para imigran yang didalamnya termasuk para pengungsi dari beberapa negara tertentu yang mayoritas penduduknya adalah pemeluk Agama Islam (*moslem*). Amerika Serikat melalui Donald Trump selaku kepala negara, melanggar ketentuan yang ada di dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang Status Pengungsi mengenai *Non-Diskriminasi* karena melakukan pembedaan perlakuan terhadap pengungsi dari segi agama maupun bangsa. Dalam segi agama ini terlihat adanya ketimpangan perlakuan Amerika dalam menerima pengungsi beragama Islam dengan pengungsi Kristiani, dimana pengungsi Kristiani dari negara yang dilarang oleh Amerika memiliki akses yang lebih leluasa untuk masuk ke Amerika Serikat

dibandingkan dengan pengungsi Muslim. Dalam dimensi bangsa hal ini terlihat dengan jelas bahwasanya Amerika Serikat menolak pengungsi dari beberapa negara seperti Iran dan Suriah, sedangkan menerima pengungsi dari negara-negara lain seperti Kongo, Birma, dan Ukraina. Maka sudah jelas bahwa apa yang dilakukan Donald Trump untuk menolak pengungsi yang berasal dari beberapa negara tertentu yang mayoritas penduduknya beragama muslim merupakan hal yang bertentangan dengan ketentuan yang ada di dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang Status Pengungsi. Walaupun Donald Trump mengeluarkan beberapa opini politisnya mengenai hal ini, namun tetap saja Hukum baik Hukum Internasional maupun Hukum Nasional merupakan garis batas untuk segala kebijakan yang akan diambil dan sangat disayangkan Amerika telah menyimpangi Hukum yang ada demi terpenuhinya Idealisme penguasa yang sekarang menjabat disana, tentunya Hukum yang dimaksud secara khusus disini adalah Konvensi Jenewa 1951 tentang status pengungsi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Sebagai masyarakat internasional, seharusnya negara menaati perjanjian internasional tersebut dengan itikad baik. Karena bagaimanapun juga, perjanjian internasional tersebut sudah diratifikasi oleh negara yang bersangkutan.

2. Seharusnya sebagai negara yang besar dan berpengaruh Amerika Serikat memberikan contoh nyata bagaimana seharusnya negara-negara bertindak dalam mengatasi permasalahan yang timbul dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip yang telah ada dan dianggap sebagai hal yang baik oleh seluruh dunia.
3. Sebaiknya dibuatkan mekanisme sanksi yang jelas dan dapat ditegakkan bagi pelanggar Konvensi Internasional, dalam hal ini sebagai pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi maka badan PBB seperti UNHCR dapat memiliki andil dalam pemberian sanksi. Tentu saja mekanisme sanksi juga harus dituangkan dalam sebuah konvensi ataupun sebagai tambahan dalam konvensi-konvensi yang sudah ada.

DAFTAR PUSTAKA.

BUKU:

- Dedi Supriyadi, 2013, *Hukum Internasional (dari Konsepsi Sampai Aplikasi)*, Penerbit CV Pustaka Setia, Bandung.
- Eddy Pratomo, 2011, *Hukum Perjanjian Internasional Pengertian, Status Hukum dan Ratifikasi*, Penerbit P.T. Alumni, Bandung, hlm 46
- Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, Penerbit PT Refika Aditama, Bandung.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, 2013, *Pengantar Hukum Internasional*, Penerbit P.T. Alumni, Bandung.
- Sefriani, 2017, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, Penerbit PT Rajagrafindo Persada, Depok.
- Sjaafroedin Bahar dkk, *Pendidikan Pendahuluan Bela Negara Tahap Lanjutan* (Jakarta: Intermedia, 1994), hal. 68.
- Sulaiman Hamid, 2002, *Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sumaryo Suryokusumo, 2007, *Studi Kasus Hukum Internasional*, PT. Tatanusa, Jakarta, Hal. 186
- UNHCR, 2005, *Pengenalan Tentang Perlindungan Internasional*, Penerbit UNHCR, Geneva.
- Wagiman, 2012, *Hukum Pengungsi Internasional*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

JURNAL:

- Adityo Darmawan Sudagung, 2017, *Sekuritisasi Donald Trump Terhadap Isu Migrasi dan Perbatasan*, Universitas Tanjungpura Pontianak, hlm 6
- [Annisa Rizka A.](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/42804) *Peran Fox News dalam Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terkait Pembatasan Akses Masuk Enam Negara Muslim Dunia di Era Donald Trump*, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/42804>,
- Budyanto, *Kebijakan Donald Trump Melarang Masuknya Pengungsi Ke Amerika Serikat Ditinjau dari Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Tentang Status Pengungsi*, <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jil/article/download/18399/pdf>,

- Erika Feller, *International Refugee Protection 50 years on: The Protection Challenges of the Past, Present and Future*, ICRC, September 2001, Vol. 83, No. 843, h. 594
- Jawahir Thontowi, *Kebijakan Presiden Trump dan Respon Masyarakatnya terhadap Larangan Muslim Arab Tinggal di Amerika Serikat*, Jurnal JH Ius Quia Iustum, Vol-24/No-3/Juli/2017, Universitas Islam Indonesia, hlm. 378-379.
- Justinar Jun, *Prinsip Non-Refoulement Dan Penerapannya Di Indonesia*, https://pustakahpi.kemlu.go.id/app/Volume%203,%20September-Desember%202011_18_23.PDF
- Kusnanto Anggoro, “Keamanan Nasional, Pertahanan Negara dan Ketertiban Umum”, makalah pembanding dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Hotel Kartika Plaza, Denpasar, Bali, 14 Juli 2003.
- Myron Weiner, “Global Movement, Global Walls: responses to migration, 1885-1925”, dalam Gung Wu., ed., *Global History and Migration* (Oxford: Westview Press, 1997), hal. 131.
- Okvi Juliana. *Personalitas Donald Trump dan Pengaruhnya Terhadap Kebijakan Pelarangan Imigran Muslim ke Amerika Serikat*, <http://eprints.umm.ac.id/42740/>
- Reza Fachrurrahman, 2016, “Prinsip Non-Refoulement Terhadap Pengungsi Di Indonesia Sebagai Negara Yang Bukan Merupakan Peserta Konvensi Genewa tahun 1951 Mengenai Status Pengungsi”, JOM Fakultas Hukum Volume III No. 2 Oktober 2016.
- Sarwo Rini Niken. 2018. *Analisis Implementasi Prinsip Non-Diskriminasi dalam Peraturan Daerah di Bidang Pendidikan dan Kesehatan*. Jurnal HAM Vol. 9 No. 1, hlm 25.
- Sigit Riyanto, Prinsip Non-Refoulement dan Relevansinya dalam Sistem Hukum Internasional, Jurnal UGM, hlm 8.
- Wahyono, *Keamanan Nasional dalam Perspektif Baru*. Jurnal UGM, hlm 19.
- Winner Nabilla Jatyputri, *Penerapan Prinsip Non-Discrimination Bagi Pengungsi Rohingya di Indonesia*, adln Perpustakaan Universitas Airlangga, hlm 45.

UNHCR, *Refugee Protection: A Guide to International Refugee Law*, December 2001.

United Nations High Commissioner for Refugees, *Konvensi dan Protokol Mengenai Status Pengungsi*, hlm. 11, <https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2017/05/KonfensidanProtokol.pdf>,

UNHCR, 2005, *Pengenalan Tentang Perlindungan Internasional*, Penerbit UNHCR, Geneva.

INTERNET:

Ama Fara, *Tahun 2019 Amerika Serikat Hanya Terima 30.000 Pengungsi*, <https://www.hidayatullah.com/berita/internasional/read/2018/09/18/150772/tahun-2019-amerika-serikat-hanya-terima-30-000-pengungsi.html>.

Dengan 1 dari 113 Orang Yang Terkena Dampaknya, Perpindahan Terpaksa Mencapai Rekor Tertinggi, <https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2017/05/wrdreleasebhs16.pdf>.

Jack Godman, *Mengapa Trump Larang Warga Tujuh Negara Masuk Ke Amerika Serikat?*, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-38808189>.

Memahami Diskriminasi, <http://mitrahukum.org/wp-content/uploads/2012/09/Memahami-Diskriminasi.pdf>

Pengungsi, <http://jrs.or.id/refugee/>, diakses tanggal 16 maret 2019

United Nations High Commissioner for Refugees, *Konvensi dan Protokol Mengenai Status Pengungsi*, hlm. 13, <https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2017/05/KonfensidanProtokol.pdf>,

Yulistyo Pratomo, *PBB Kutuk Trump Larang Pengungsi Dari 7 Negara Islam Datang Ke AS*, <https://www.merdeka.com/dunia/pbb-kutuk-trump-larang-pengungsi-dari-7-negara-islam-datang-ke-as.html>.

<https://www.voaindonesia.com/a/imigrasi-jadi-fokus-kampanye-pilpres-as-2016/3167156.html>,

<https://www.hidayatullah.com/berita/internasional/read/2017/01/29/110629/isi-perintah-trump-yang-melarang-pengungsi-dan-warga-7-negara-mayoritas-muslim-masuk-ke-amerika.html>.

<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-40453147>.

<https://news.detik.com/internasional/d-3407888/ini-7-negara-muslim-yang-warganya-dilarang-trump-masuk-ke-as>,

<https://internasional.kompas.com/read/2015/12/16/11060781/Obama.Imigran.dan.Pengungsi.Hidupkan.Amerika>,

<https://www.voaindonesia.com/a/pemimpin-asing-dukung-larangan-imigrasi-trump/3704585.html>.

<https://kbbi.web.id/ras-2>

<https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/09/pengertian-ras-jenis-jenis-ras-klasifikasi-contoh.html>.

<https://kbbi.web.id/agama>.

<https://kbbi.web.id/bangsa>.

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160705091622-120-143073/diincar-teroris-umat-islam-dunia-harus-lepas-dari-as-rusia>.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007, tentang Ketertiban Umum Pasal 1 ayat 5.